

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN GANTI
RUGI ATAS HARTA WAKAF YANG TERKENA DAMPAK
LUMPUR LAPINDO DI DESA JATIREJO KECAMATAN
PORONG KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ilmu Syariah

**PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

No. KLAS

K
5-2011
129

No. REG : 5-2011/4/129

ASAL BUKU :

129

TANGGAL :

Oleh :

SYLVY AYL FANY

NIM. C02207089

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah

Jurusan Muamalah

SURABAYA

2011


PERYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : SYLVY AYL FANY
NIM : C02207089
Fakultas/Jurusan : Syariah / Muamalah
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam Terhadap Ketentuan Ganti Rugi Atas Harta Wakaf yang Terkena Dampak Lumpur Lapindo di Desa Jati Rejo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 3 Agustus 2011
Saya yang menyatakan,



SYLVY AYL FANY
C02207089

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **SYLVY AYLY FANY (NIM C02207089)** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 2 Agustus 2011

Pembimbing:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



Sirojul Arifin, S. Ag., S.S., M.E.I.
NIP. 197005142000031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh SYLVY AYLY FANY ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 12 September 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana starata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,



Sirojul Arifin, S.Ag., SS., M.El

Nip: 197005142000031001

Sekretaris,



Dr. Fatmah, ST., MM

Nip: 197507032007012020

Penguji I



Dra. Nurhayati, M.Ag

Nip: 196806271992032001

Penguji II,



H. Muhammad Yazid, S.Ag., M.Si

Nip: 197311171998031003

Pembimbing,



Sirojul Arifin, S.Ag., SS., M.El

Nip: 197005142000031001

Surabaya, 15 September 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag

Nip: 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul **"Perspektif Hukum Islam terhadap Ketentuan Ganti Rugi atas Harta Wakaf yang Terkena Dampak Lumpur Lapindo di Desa Jatirejo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo"**. Skripsi ini bertujuan menjawab pertanyaan di antaranya adalah: (1) Bagaimana ketentuan ganti rugi harta wakaf yang terkena dampak lumpur Lapindo di Desa Jatirejo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo? (2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap ketentuan ganti rugi harta wakaf yang terkena dampak Lumpur Lapindo di Desa Jatirejo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

Penulis memperoleh data dengan cara interview (wawancara), serta mempelajari dokumen-dokumen yang ada dan berkaitan dengan masalah di atas. Selanjutnya data yang di peroleh di analisis dengan menggunakan metode deskriptif verifikatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, berdasarkan Nota Kesepakatan yang telah di buat oleh PT. Minarak Lapindo Jaya dan Keluarga Pondok pesantren Abil Hasan Asy syadili, yang isinya berupa ketentuan ganti rugi tanah wakaf yang terkena dampak lumpur Lapindo, sekarang sudah mendapatkan ganti rugi berupa tanah 4 ha dan bangunan yang masih dalam proses pembangunan yang letaknya di Desa Anggaswangi, Sidoarjo, yaitu Pondok pesantren Abil Hasan Asy syadili (putra dan putri), sekolah MI Ma'arif, Masjid Abil Hasan Asy syadili dan rumah Gus Maksum. Sedangkan ke lima harta benda wakaf yang lainnya, diantaranya adalah Masjid Baitur Rahman, Mushalla Al Hidayah, Mushalla Al Munawarah, Mushalla Rahmad, Mushalla At-Taqwa, pemberian ganti rugi menjadi tanggung jawab pemerintah, karena ke lima benda wakaf tersebut merupakan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ketentuan gantinya berdasarkan pada Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kedua, Menurut Pandangan hukum Islam ketentuan tersebut telah sesuai karena adanya kesepakatan dan unsur kerelaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan, selain itu besarnya harta wakaf yang di terima oleh *nāḏzir* baik berupa uang atau relokasi tanah sama-sama di betulkan dalam Islam. Hal itu dimaksudkan agar harta wakaf tetap eksis dan tetap memberikan manfaat bagi ketentuan umum, sehingga harta wakaf yang di wakafkan oleh wakif tidak menjadi sia-sia dan wakif mendapatkan pahala yang terus mengalir dari harta wakafnya.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, hendaknya PT Minarak Lapindo dan pihak-pihak yang terkait hendaknya menyelesaikan permasalahan ketentuan ganti rugi sesuai dengan syariat Islam dan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Kedua, dengan adanya penggantian harta benda wakaf baik berupa uang maupun relokasi tanah, diharapkan mampu memberikan kontribusi terus dapat diambil manfaatnya sesuai dengan tujuan dan peruntukan harta wakaf, sehingga wakif dapat menerima pahalanya secara terus menerus.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
<small>digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id</small>	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Tujuan Penelitian	9
G. Kegunaan Hasil Penelitian	9
H. Definisi Operasional	10
I. Metode Penelitian	11
J. Sistematika Pembahasan	14

BAB II	KONSEP GANTI RUGI DALAM ISLAM	
1.	Konsep Ganti Rugi Dalam Islam.....	16
2.	Dasar Hukum Dalam Islam.....	27
3.	Sebab-sebab Ganti Rugi Dalam Islam.....	29
BAB III	DESKRIPSI PENGGANTIAN HARTA BENDA WAKAF DI DESA JATIREJO PORONG SIDOARJO	
A.	Sekilas Desa Jatirejo Porong Sidoarjo	33
B.	Lumpur Lapindo Dan Implikasinya Bagi Masyarakat	34
C.	Perwakafan di Desa Jatirejo Porong Sidoarjo	39
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG KETENTUAN GANTI RUGI HARTA WAKAF DI DESA JATIREJO PORONG SIDOARJO	
A.	Ketentuan Ganti Rugi Harta Benda Wakaf di Desa Jatirejo Porong Sidoarjo	50
B.	Analisis Hukum Islam Tentang Ketentuan Ganti Rugi di Desa Jatirejo Porong Sidoarjo	55
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	61
B.	Saran-Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut bahasa, wakaf berasal dari kata bahasa arab waqafa yang berarti menahan, berhenti, atau diam ditempat. Sedangkan wakaf menurut istilah adalah menahan dzat (asal) benda dan mempergunakan hasilnya, yakni menahan benda dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dalam Pasal 1 wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.² Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam, wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam

Berdasarkan dua definisi diatas, terdapat dua poin penting dalam praktik wakaf itu sendiri. Pertama, benda yang akan diwakafkan haruslah milik wakif secara penuh, artinya harta benda yang akan diwakafkan

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz III* (Beirut: Daar al-Kutub, 1990) 406.

² Departemen Agama Kanwil Jatim, *Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaannya* (Surabaya: Tentu, 2007) 3.

bukanlah harta sewa ataupun perkongsian atau juga yang lainnya. Yang kedua, harta benda yang akan diwakafkan haruslah sesuai dengan ajaran Islam.³

Keberadaan wakaf di Indonesia, berasal dari Hukum Islam yang diberlakukan sebagai hukum nasional. Hal ini bisa kita lihat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang wakaf Tanah Milik yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang perwakafan Tanah Milik merupakan Hukum Islam yang menjadi hukum positif di Indonesia. Demikian pula dengan pasal-pasal yang diterapkan di Indonesia berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah Rasul serta kaidah-kaidah

yang dipetik dari nash syari'ah.

Permasalahan yang sering muncul yaitu kurangnya kesadaran waqif terhadap sertifikasi wakaf, sehingga wakaf yang dilakukan oleh waqif cenderung tidak mempunyai kekuatan hukum dalam penerapannya. Manakala ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, maka akan sulit untuk mengurus harta wakaf tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih luas dan proporsional sejalan dengan tuntutan hukum modern, dimana bukti-bukti autentik merupakan kebutuhan yang tidak bias dihindari, demi tercapainya tujuan wakaf itu sendiri.⁴ Oleh karena itu, perlu adanya inovasi baru dalam perkembangan Hukum terkini, yakni dengan adanya penambahan yang

³ TIM REDAKSI Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 115.

⁴ Sahal Mahfudh, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, 125.

bersifat yuridis administratif, meskipun dalam pandangan fiqih klasik belum dibicarakan tentang sertifikasi tanah wakaf. Itu semua dimaksudkan untuk meningkatkan jangkauan kemaslahatan yang ingin dicapai oleh tindakan wakaf itu sendiri.

Bencana Lumpur Lapindo mula-mula terjadi sekitar pertengahan tahun 2006, yakni tanggal 27 Mei 2006, pekerja PT. Minarak Lapindo yang bermaksud melakukan pengeboran minyak tanpa diduga melakukan kesalahan yang berujung pada bencana Lumpur tersebut.⁵

Aparat Desa Jatirejo pada awalnya sudah memberitahukan kepada pemerintah ketika Lumpur yang keluar baru sedikit. Karena di samping mereka takut akan terjadi bencana, bau Lumpur itu sendiri sangat menyengat sehingga mengganggu aktifitas mereka sehari-hari. Akan tetapi pemberitahuan mereka tidak ditanggapi serius pihak pemerintah. Sehingga penanggulangan yang lamban oleh pihak pemerintah membuat Lumpur yang semestinya bisa dihentikan sejak semula malah meluber kemana-mana, bahkan cenderung tidak bisa dihentikan sampai sekarang.

Dampak dari melubernya Lumpur tersebut tentulah sangat besar, disamping telah menelan beberapa desa, Lumpur juga mematikan infrastruktur desa dan juga pemerintahan, seperti jalan raya yang menjadi satu-satunya akses jalur antara Surabaya-Sidoarjo dan juga Malang, jalan tol, serta perekonomian masyarakat sekitar, seperti sawah, pasar, toko maupun

⁵ Vina Ramitha, "Ganti Rugi Korban Lapindo Sudah Yang Terbaik", dalam <http://hotmudflow.wordpress.com/2009/03/06/ganti-rugi-korban-Lapindo-sudah-yang-terbaik> diakses 24 Mei 2011.

warung-warung yang mereka dirikan, tidak terkecuali harta wakaf yang telah diwakafkan oleh wakif, baik yang berupa musholla, masjid, madrasah ataupun yang lainnya. Sehingga harta wakaf yang telah diwakafkan oleh wakif menjadi terbengkalai akibat Lumpur tersebut.

Korban Lumpur Lapindo yang berada di areal terdampak menuntut pemerintah segera menyelesaikan proses ganti rugi aset mereka berupa bangunan serta tanah. Masalah ganti rugi, dan berapa nilai ganti rugi sudah diatur secara jelas dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007.⁶

Berdasarkan data tanah wakaf KUA Kecamatan Porong Tahun 2007 di Desa Jatirejo terdapat beberapa harta wakaf yang terkena musibah luapan Lumpur Lapindo. Di antaranya adalah Masjid Baitur Rahman, Mushalla Al Hidayah, Mushalla Al Munawarah, Mushalla Rahmad, Mushalla At-Taqwa, Sekolah MI Ma'arif dan Pondok Pesantren Abil Hasan Asy Syadili.⁷

Namun, permasalahan yang muncul yaitu harta benda wakaf yang terkena dampak luapan Lumpur Lapindo tersebut ada yang belum memiliki sertifikat tanah seperti Mushalla Al Munawarah, Mushalla Rahmad, Mushalla At-Taqwa. Kurangnya kesadaran wakif terhadap sertifikasi, sehingga wakaf yang dilakukan oleh wakif cenderung tidak mempunyai kekuatan hukum dalam penerapannya. Manakala ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, maka akan sulit untuk mengurus harta wakaf tersebut. Oleh karena itu,

⁶ Eko Widiyanto, "Korban Lapindo Tidak Pernah Lelah Menuntut Haknya" dalam <http://www.tempointeraktif.com/hg/surabaya/2011/04/15/brk,20110415-327759,id.html>. Diakses 24 Mei 2011

⁷ M. Nuribad, *Wawancara dengan Kepala KUA*, KUA Sidoarjo, 5 mei 2011, pukul 09.00-10.00 WIB



diperlukan pemahaman yang lebih luas dan proporsional sejalan dengan tuntutan hukum modern, dimana bukti-bukti autentik merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari, demi tercapainya tujuan wakaf itu sendiri.⁸

Adapun mekanisme penggantian harta benda wakaf yang terbengkalai akibat bencana Lumpur Lapindo di Desa Jatirejo Porong Sidoarjo adalah pembayaran awal (uang muka) 20%, sedangkan 80% sisa akan dibayar di kemudian waktu. Proses tersebut dirasa proses yang sangat relevan, karena proses pembayaran uang muka 20% di awal dan 80% pembayaran sisa kemudian waktu mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan, yakni Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Skema Pembayaran Ganti Rugi.⁹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kasus ini, penggantian yang dimaksud adalah penggantian harta wakaf yang bagaimana selayaknya diterima oleh nadzir, apa penggantian dengan sejumlah uang atau dengan relokasi tanah. Mengingat harta wakaf yang berada di desa Jatirejo keseluruhan adalah harta tidak bergerak berupa tanah.

Penggantian tersebut juga harus sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) artinya penggantian yang diterima nadzir baik itu penggantian berupa uang atau penggantian berupa relokasi tanah itu harus sesuai dengan nilai jual objek pajak yang berlaku pada saat itu, dan yang menentukan adanya nilai jual objek pajak adalah Menteri Pertahanan. Dalam Surat

⁸ Askor, *Wawancara dengan Nadir*, Sidoarjo, 24 mei 2011, pukul 21.00-22.00 WIB.

⁹ Mustofa, *Wawancara Dengan Nadir*, Sidoarjo, 5 mei 2011, pukul 18.00-19.00 WIB.

Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2002 harga Nilai Objek Pajak Bumi di Desa Jatirejo adalah 48.000 rupiah per meter, sedangkan Nilai Objek Bangunan harganya 225.000 rupiah per meter. Namun, berdasarkan rapat antara warga Desa Jatirejo dengan Andi Darussalam selaku perwakilan dari PT Minarak Lapindo, mereka akan mengganti dengan harga yang lebih tinggi dari nilai NJOP yang ada di Desa Jatirejo senilai Rp 1.500.000 per meter. Hal ini dikarenakan ada unsur nilai kemanusiaan ganti rugi korban Lumpur Lapindo.¹⁰

Berangkat dari pokok masalah di atas, maka perlu diteliti secara mendalam tentang penggantian harta benda wakaf yang dituntut oleh nadzir, apakah nadzir meminta ganti rugi berupa tanah yang nantinya akan dibangun bangunan semisal dengan harta wakaf semula yang dikehendai wakif, atau berupa uang yang nantinya dibelanjakan sesuai tujuan wakaf semula. Oleh karena itu, untuk lebih mendalami dan memahami hal tersebut, masalah ini diteliti melalui skripsi dengan judul “Perspektif Hukum Islam terhadap Ketentuan Ganti Rugi Atas Harta Wakaf yang Terkena Dampak Lumpur Lapindi di Desa Jatirejo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo”.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, maka masalah-masalah yang akan dibahas dalam melakukan studi penelitian ini adalah:

¹⁰ Askor, *Wawancara dengan Nadir*, Sidoarjo, 24 Mei 2011, pukul 21.00-22.00 WIB.

1. Perwakafan di Desa Jatirejo yang terkena lumpur Lapindo
2. Implikasi bagi kehidupan masyarakat;
3. Faktor yang melatarbelakangi ganti rugi atas harta benda wakaf; dan
4. Mekanisme ganti rugi harta benda wakaf di Desa Jatirejo yang terkena dampak Lumpur Lapindo

C. Batasan Masalah

Agar dalam penulisan terarah dan fokus, maka penulis cukup membatasi masalah pada dua pokok masalah yang menjadi inti dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Ketentuan ganti rugi harta wakaf yang terkena dampak lumpur Lapindo di Desa Jatirejo Kec. Porong Kab. Sidoarjo; dan
2. Pandangan hukum Islam terhadap ketentuan ganti rugi harta wakaf yang terkena dampak lumpur Lapindo di Desa Jatirejo Kec. Porong Kab. Sidoarjo

D. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang diatas, agar kajian ini lebih terarah, maka dapat dirumuskan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana ketentuan ganti rugi harta wakaf yang terkena dampak lumpur Lapindo di Desa Jatirejo Kec. Porong. Kab. Sidoarjo?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap ketentuan ganti rugi harta wakaf yang terkena dampak lumpur Lapindo di Desa Jatirejo Kec. Porong. Kab. Sidoarjo

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada kajian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak.

Setelah menelusuri berbagai tulisan dan penelitian, penulis pernah membaca skripsi yang ditulis oleh :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Nur Faridhatun Sholihah yang berjudul "Perspektif Islam tentang Ganti Rugi Hasil Panen sawah Akibat Luapan Lumpur Panas PT. Lapindo Brantas di Kelurahan Siring Kec. Porong Sidoarjo".
2. Ahmad Taqiyuddin yang berjudul "Konsinyusi Ganti Rugi Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Menurut Perpres No 65 Tahun 2006 Dalam Perspektif Bay' Al-mukrah

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti akan membahas tentang ketentuan ganti rugi yang akan diterima oleh nadzir nantinya ketika menerima ganti rugi dari pengelola Lapindo di Desa jatirejo Kec. Porong Kab. Sidoarjo, yang mana karena kecerobohan mereka menyebabkan rusaknya harta benda wakaf mereka, baik ganti rugi berupa uang maupun relokasi tanah. Tentunya penelitian penulis ini berbeda dengan penelitian

terdahulu, perbedaan itu terletak pada pembahasan skripsi, yaitu ganti rugi harta benda wakaf apa dengan ganti rugi berupa uang atau tanah. Persamaannya hanyat terletak pada esensinya saja, yakni perwakafan.

F. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tinjauan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Memahami ketentuan ganti rugi atas harta wakaf yang terkena dampak Lumpur Lapindo di Desa Jatirejo Kec. Porong Kab. Sidoarjo.
2. Memahami pandangan hukum Islam terhadap ketentuan ganti rugi atas harta wakaf yang terkena dampak Lumpur Lapindo di Desa Jatirejo Kec. Porong Kab. Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Sebagaimana urnumnya suatu karya ilmiah yang memiliki nilai guna, penelitian ini peneliti harapkan dapat memberikan manfaat sekurang-kurangnya:

1. Aspek keilmuan (teoretis), yakni menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti secara pribadi dan menjadi wacana pemikiran yang nantinya dapat dijadikan sebagai acuan bagi praktisi hukum, khususnya Hukum Islam. Lebih lanjut penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian ilmiah sekaligus bahan penelitian tentang ganti rugi atas harta wakaf.

2. Aspek terapan (empiris), yakni sebagai media sosialisasi tentang adanya ganti rugi harta wakaf serta pertimbangan hukumnya menurut Hukum Islam yang pernah terjadi di Desa Jatirejo Kec. Porong Kab. Sidoarjo.

H. Definisi Operasional

Untuk mengetahui makna sebenarnya dari judul diatas, maka ada baiknya kalau penulis mencoba untuk mengetahui definisi operasionalnya terlebih dahulu.

Adapun definisi operasionalnya yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Pandangan Hukum Islam, ketentuan-ketentuan hukum yang dihasilkan dari Al-Qur'an dan Hadis oleh para mujtahid yang berhubungan dengan persoalan ketentuan ganti rugi.
2. Ganti Rugi Tanah Wakaf upaya mengganti suatu benda dengan benda lainnya karena adanya suatu akibat. Dalam hal ini yang dimaksud dengan ganti rugi adalah harta tanah wakaf diganti dengan uang dan ganti rugi tersebut terjadi diwilayah desa Jatirejo Kec, Porong Kabupaten Sidoarjo.

I. Metode Penelitian

1. Data yang Dihimpun

Karena penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dimana pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti lebih diutamakan yang kemudian dianalisis dengan memakai metode verifikatif

(pembuktian kebenaran) sehingga menemukan jawaban dari rumusan masalah yang adda, maka keberadaan data merupakan hal yang pokok dan tidak bisa dikesampingkan untuk menunjang kaya ilmiah ini.

- a. Data yang melatarbelakangi adanya ganti rugi atas harta wakaf di Desa Jatirejo Kec. Porong Kab. Sidoarjo.
- b. Data tentang proses ketentuan ganti rugi atas harta wakaf di Desa Jatirejo Kec. Porong Kab. Sidoarjo.
- c. Data Hukum Islam terhadap ketentuan ganti rugi atas harta wakaf di Desa Jatirejo Kec. Porong Kab. Sidoarjo.

2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.¹¹ Dalam hal ini, peneliti mencari sumber data secara langsung melalui informasi dari nadzir, dan juga masyarakat setempat dengan cara wawancara dan observasi.

Adapun data sekunder adalah data yang bersifat menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai data primer. Data sekunder tersebut diperoleh dari artikel, literatur, dan juga buku-buku yang terkait dengan pembahasan dalam skripsi ini.

¹¹ Bambang Sungono, (*Metodologi Penelitian Hukum*) 13.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara, observasi dan juga kajian pustaka, dengan mengkaji segala literatur yang relevan dengan obyek yang diteliti.

a) Wawancara

Wawancara atau kuesioner lisan adalah pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.¹²

b) Dokumentasi

Adapun teknik data yang digunakan dalam penelitian ini yang berupa dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan data tertulis, seperti buku-buku tentang pendapat, dalil-dalil hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹³

4. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi

¹² Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* ()165

¹³ Moh. Nadzir, *Metode Penelitian* ()181

yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.

- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.
- c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data yang menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.

5. Metode Analisa Data

Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu.

- b. Metode Deskriptif-Analisis, yaitu melukiskan fakta-fakta secara sistematis kemudian dilakukan analisa terhadap fakta-fakta tersebut. Dengan metode ini, peneliti berusaha memaparkan faka-fakta yang berkaitan dengan ketentuan ganti rugi atas harta wakaf yang terkena dampak Lumpur Lapindo di Desa Jatirejo Kec. Porong Kab. Sidoarjo kemudian menganalisa fakta yang ada sehingga dapat ditemukan kebenarannya menurut Hukum Islam.
- c. Metode Verifikatif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji kebenaran suatu pengetahuan. Dengan metode ini, peneliti berusaha membuktikan adanya ketentuan ganti rugi atas harta wakaf yang terkena dampak Lumpur Lapindo

kemudian mengkomparasikan fakta yang ada dengan Hukum Islam, sehingga dapat ditemukan kesesuaian dan kebenarannya menurut Hukum Islam.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini akan diuraikan dalam lima bab, yaitu:

Bab Pertama, merupakan awal yang memaparkan secara global tentang latar belakang masalah yang dikaji. Hal ini merupakan langkah awal untuk melangkah pada bab-bab selanjutnya. Bab ini meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, merupakan landasan teori tentang dasar-dasar umum wakaf, dasar-dasar umm tersebut meliputi, pengertian wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, kedudukan serta perubahan harta benda wakaf.

Bab Tiga, merupksn pemaparan fakta, yaitu pemebahasan mengenai hasil riset. Dalam bab ini akan dibahas tentang denah lokasi serta seting tempat kejadian, perwakafan di Desa Jatirejo, serta Lumpur Lapindo dan implikasinya bagi kehidupan masyarakat.

Bab Empat, merupakan pembahasan utama dalam penelitian ini, yakni membahas tentang faktor yang melatar belakang ketentuan ganti rugi

atas harta wakaf, baik ganti rugi berupa uang ataupun relokasi tanah, proses ganti rugi harta wakaf serta pandangan Hukum Islam tentang ketentuan ganti rugi harta wakaf itu sendiri.

Bab Lima, memuat kesimpulan serta saran yang menyangkut dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti.

BAB II

KONSEP GANTI RUGI DALAM ISLAM

1. Pengertian ganti rugi dalam islam

Menurut Asmuni dalam tulisannya, *Teori Ganti Rugi (Ḍamān)*

Perspektif Hukum Islam, menyebutkan secara gamblang sebagai berikut: ¹

“Ide Ganti rugi terhadap korban perdata maupun pidana, sejak awal sudah disebutkan oleh nas al-Qur’an maupun Hadis Nabi. Dari nas-nas tersebut para ulama merumuskan berbagai kaidah fiqh yang berhubungan dengan *Ḍamān* atau ganti rugi. Memang diakui sejak awal, para fuqaha tidak menggunakan istilah masuliyah madaniyah sebagai sebutan tanggung jawab perdata, dan juga masuliyah al-jina’iyah untuk sebutan tanggung jawab pidana. Namun demikian sejumlah pemikir hukum Islam klasik terutama al-Qurafi dan al-‘Iz Ibn Abdi Salam memperkenalkan istilah al-jawabir untuk sebutan ganti rugi perdata (*Ḍamān*), dan al-zawajir untuk sebutan ganti rugi pidana (‘uqubah diyat, arusy dan lain-lain). Walaupun dalam perkembangannya kemudian terutama era kekinian para fuqaha’ sering menggunakan istilah masuliyah yang tidak lain merupakan pengaruh dari

¹ Asmuni A. Rahmad, *Ilmu Fiqh 3*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf direktoret Jendral Bimbingan masyarakat Islam, 2007), 120.

karya-karya tentang hukum Barat. *Damān* dapat terjadi karena penyimpangan terhadap akad dan disebut *damān* al-aqdi, dan dapat pula terjadi akibat pelanggaran yang disebut *damān* 'udwan. Di dalam menetapkan ganti rugi unsur-unsur yang paling penting adalah darar atau kerugian pada korban. Darar dapat terjadi pada fisik, harta atau barang, jasa dan juga kerusakan yang bersifat moral dan perasaan atau disebut dengan darar adabi termasuk di dalamnya pencemaran nama baik. Tolok ukur ganti rugi baik kualitas maupun kuantitas sepadan dengan darar yang diderita pihak korban, walaupun dalam kasus-kasus tertentu pelipatgandaan ganti rugi dapat dilakukan sesuai dengan kondisi pelaku".

Berbeda halnya dengan Syamsul Anwar, konsep ganti-rugi dalam hukum Islam lebih menitikberatkan pada hak dan kewajiban antara pihak debitur dan pihak kreditur. Menurutnya, ganti rugi dalam Islam hanya dibebankan pada pihak debitur apabila pihak kreditur dirugikan oleh pihak debitur akibat tidak melaksanakan tanggung jawab atau ingkar janji. Ganti rugi hanya dibebankan pada debitur yang ingkar janji apabila kerugian yang dialami oleh kreditur memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan

ingkar janji atau ingkar akad dengan debitur. Tanggung jawab akad memiliki tiga unsur pokok:²

1. Adanya ingkar janji yang dapat dipersalahkan.
2. Adanya ingkar janji itu menimbulkan kerugian bagi pihak kreditor
3. Kerugian kreditor disebabkan oleh (memiliki hubungan sebab-akibat dengan) perbuatan ingkar janji debitur.

Dalam Islam istilah tanggung jawab yang terkait dengan konsep ganti-rugi dibedakan menjadi dua:

1. *Ḍamān* akad (*Ḍamān al'aqad*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad.
2. *Ḍamān* udwan (*Ḍamān al'udwan*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan (*al-fi'l adh-dharr*) atau dalam istilah hukum perdata Indonesia disebut dengan perbuatan melawan hukum.

Pengertian *Ḍamān* dalam khazanah hukum Islam cukup bervariasi, sebagaimana dijelaskan oleh Asmuni³. bahwa kata *Ḍamān* memiliki makna yang cukup beragam, baik makna secara bahasa maupun makna secara istilah. Secara bahasa *Ḍamān* diartikan sebagai ganti rugi atau tanggungan.

² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Tori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 143.

³ Asmuni A. Rahmad, *Ilmu Fiqh 3*, 125.

Sementara secara *istilāhī* mengutip dari Asmuni. adalah tanggungan seseorang untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan keharta bendaan, fisik, maupun perasaan seperti pencemaran nama baik.

Jika diuraikan secara lengkap, pengertian di atas memberikan cakupan yang cukup luas dalam hukum perikatan Islam. Sebagaimana diuraikan oleh Asmuni dalam tulisannya bahwa definisi *ḍaman* akan mencakup makna-makna sebagai berikut:⁴

- a) Obyek wajib *ḍamn* terletak pada *zimmah* (perjanjian). Kewajiban *ḍaman* tidak akan gugur kecuali dengan memenuhi atau dibebaskan oleh pihak yang berhak menerima ganti rugi tersebut. Pihak yang dirugikan (*mutadārrar*) berhak mengadakan *mutasābbib* (penyebab kerugian) ke pengadilan agar memenuhi kewajibannya. Berbeda dengan kewajiban yang bersifat moral atau keagamaan, *syari'* hanya mendorong untuk memenuhinya tanpa implikasi hukuman keduniaan karena merupakan *khitab al-targib* yang meliputi *makrūhāt* dan *mandūbat*. *Zimmah* menurut bahasa adalah *al-'ahdu* (perjanjian). Menurut tradisi fuqaha' *zimmah* adalah suatu sifat yang menjadikan seseorang mempunyai kompetensi untuk menerima hak atau melakukan kewajiban. *Ahlu zimmah* adalah

⁴ *Ibid.*, 127.

mereka yang melakukan perjanjian di mana dengan perjanjian itu mereka memiliki hak dan kewajiban.

- b) Kewajiban atas dasar *ḍaman* berbeda dengan kewajiban atas dasar *'uqubah*, baik pada karakter maupun tujuannya. *Ḍaman* ditetapkan untuk melindungi hak-hak individu. Sedangkan *'uqubah* ditetapkan karena adanya unsur pelanggaran terhadap hak-hak Allah SWT. Kewajiban pada *ḍaman* bertujuan untuk mengganti atau menutupi (*al-jabru*) kerugian pada korban. Sementara *'uqubah* ditetapkan untuk menghukum pelaku kejahatan agar jera dan tidak melakukan perbuatan itu lagi (*al-zajru*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi tujuan yang berorientasi pada *al-jabru* disebut *ḍaman*. Sedangkan tujuan yang berorientasi pada *al-zajru* disebut *'uqubah*.

- c) Sebab-sebab *ḍaman* adalah adanya unsur *ta'addi*, yaitu melakukan perbuatan terlarang dan atau tidak melakukan kewajiban menurut hukum. *Ta'addi* dapat terjadi karena melanggar perjanjian dalam akad yang semestinya harus dipenuhi. Misalnya, penerima titipan barang (*al-muda'*) tidak memelihara barang sebagaimana mestinya, seorang *al-ajir* (buruh upahan, orang sewaan) dengan *al-musta'jir* (penyewa) sama-sama tidak komitmen terhadap akad yang mereka sepakati. *Ta'addi* juga dapat terjadi karena melanggar hukum syariah (*mukhalafatu ahkâm syari'ah*)

seperti pada kasus perusakan barang(*al-itlâf*), perampasan (*al-gasb*), maupun kelalaian atau penyia-nyiaan barang secara sengaja (*al-ihmâl*).

- d) *Ta'addi* yang mewajibkan *ḍaman* benar-benar menimbulkan *darar* (kerugian). Jika tidak menimbulkan kerugian, maka tidak ada *ḍaman*, karena secara faktual tidak ada *darar* yang harus digantirugikan. Itulah sebabnya jika seorang pengendara yang lalai menabrak barang orang lain tetapi tidak menimbulkan kerusakan, tidak wajib memberikan *ḍaman*. Namun demikian, terdapat suatu perbuatan dengan sendirinya mewajibkan *ḍaman* seperti *al-gasbu* (perampasan). Menurut jumhur ulama, pelaku perampasan harus mengganti manfaat barang selama berada dalam penguasaannya walaupun tidak difungsikan. Pendapat ini berdasarkan asumsi bahwa kerugian selalu terjadi pada kasus-kasus perampasan. Kerugian atau *darar* juga akan dialami oleh orang-orang yang dibatasi kebebasannya oleh penguasa atau seseorang yang ditahan secara ilegal menurut fuqaha' Hanabilah. Pendapat ini memperkuat kaidah bahwa *al-dharar syarthun liwujubi ḍaman* (kerugian adalah syarat terhadap keharusan ganti rugi).
- e) Antara *ta'addi* (pelanggaran) dengan *darar* (kerugian) harus memiliki hubungan kausalitas. Artinya, *darar* dapat dinisbatkan kepada pelaku

pelanggaran secara langsung. Jika *darar* dinisbatkan kepada sebab-sebab lain, bukan perbuatan pelaku (*muta'addi*) sendiri, maka *daman* tidak dapat diberlakukan, karena seseorang tidak dapat dibebani tanggung jawab atas akibat perbuatan orang lain. Kaidah syariah mengenai masalah ini adalah:

لا تزر وازرة وزر أخرى ؛ لا يؤخذ أحد بجريرة غيره .

- f) *Darar* harus bersifat umum sesuai dengan keumuman hadis Nabi: *laa dharara wa laa dhirara* (tidak boleh merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain). Tingkat *darar* diukur berdasarkan '*urf*' (kebiasaan) yang berlaku. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul: *yajibu hamlu al-lafzi 'ala ma'nahu al-muhaddad fi as-syar'i in wujida, wa illa wajaba hamluhu 'ala ma'nahu al-'urfi* (suatu keharusan membawa kata kepada maknanya yang definitif secara syara' jika ditemukan, tetapi kalau tidak ada, maka dialihkan kepada makna definitif berdasarkan '*urf*'). Karena *syari'* tidak menetapkan makna *darar*, sehingga ukurannya, baik kualitas maupun kuantitas, mengacu pada '*urf*'. Dengan demikian, *darar* yang diganti rugi berkaitan dengan harta benda, manfaat harta benda, jiwa, dan hak-hak yang berkaitan dengan kehartabendaan jika selaras dengan '*urf*' yang berlaku di tengah masyarakat.

g) Kualitas dan kuantitas *ḍamān* harus seimbang dengan *darar*. Hal ini sejalan dengan filosofi *ḍamān*, yaitu untuk mengganti dan menutupi kerugian yang diderita pihak korban, bukan membuat pelakunya agar menjadi jera. Kendati demikian, tujuan ini selalu ada dalam berbagai sanksi, walau hanya bersifat konvensional.

Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Besar ganti rugi

(*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami

(*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i' ah*). Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *salam*, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.⁵

Adapun beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama berkenaan dengan ganti rugi dalam Islam adalah sebagai berikut:⁶

⁵ <http://www.halalguide.info/content/view/full/184/154>.

⁶ <http://www.Syariahnomics.net/gantirugi-ta'wid,html>.

- a. Pendapat Ibnu Qudamah dalam al-Mughni juz IV, bahwa penundaan pembayaran kewajiban dapat menimbulkan kerugian (dharar) dan karenanya harus dihindarkan; ia menyatakan:

"Jik orang berhutang (debitur) bermaksud melakukan perjalanan, atau jika pihak berpiutang (kreditur) bermaksud melarang debitur (melakukan perjalanan), perlu kita perhatikan sebagai berikut. Apabila jatuh tempo hutang ternyata sebelum masa kedatangannya dari perjalanan --misalnya, perjalanan untuk berhaji di mana debitur masih dalam perjalanan haji

sedangkan jatuh tempo hutang pada bulan Muharram atau Dzulhijjah

maka kreditur boleh melarangnya melakukan perjalanan. Hal ini karena ia (kreditur) akan menderita kerugian (dharar) akibat keterlambatan (memperoleh) haknya pada saat jatuh tempo. Akan tetapi, apabila debitur menunjuk penjamin atau menyerahkan jaminan (qadai) yang cukup untuk membayar hutangnya pada saat jatuh tempo, ia boleh melakukan perjalanan tersebut, karena dengan demikian, kerugian kreditur dapat dihindarkan."

- b. Pendapat Wahbah al-Zuhaili, dalam Nazariyah al-Dhaman menyatakan bahwa

"Ta'widh (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan"

"Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa:

(a) menutup kerugian dalam bentuk benda (dharar, bahaya), seperti memperbaiki dinding.

(b) memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka

wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang"

Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian immateriil, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (dijinkan syariat untuk memanfaatkannya"

c. Pendapat 'Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li, Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah, al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, menyatakan bahwa:

"Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut."

Pendapat ulama yang membolehkan ta'widh sebagaimana dikutip oleh 'Isham Anas al-Zaftawi, *Hukm al-Gharamah al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islami*, al-Qahirah: al-Ma'had al 'Alami li-al-Fikr al-Islami, adalah:

"Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syari'ah dan kerugian itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak akan hilang kecuali jika diganti, sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan. Penundaan pembayaran hak sama dengan ghashab; karena itu, seyogyanya status hukumnya pun sama, yaitu bahwa pelaku ghashab bertanggung jawab atas manfaat benda yang di-ghasab selama masa ghashab, menurut mayoritas ulama, di samping ia pun harus menanggung harga (nilai) barang tersebut bila rusak.

2. Dasar Hukum Ganti Ganti Rugi Dalam Islam

a. Al-Qur'an

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ؕ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿٥٠﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*⁵

b. Hadist

لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَّارَ

Artinya: *tidak boleh merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain).*

c. Kaidah Fiqh

الضَّرَّارُ شَرْطٌ لِرُجُوبِ ضَمَانٍ

Artinya: *“kerugian adalah syarat terhadap keharusan ganti rugi*

d. Perundang-Undangan

Dibidang pertanahan yang mengatur tentang bentuk ganti rugi adalah

Pasal 13 Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 yaitu :⁶

a. Uang.

b. Tanah pengganti.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya...*, 275

⁶ Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 *Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*

c. Pemukiman kembali

Sedangkan dalam Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 Pasal 13 perubahan menjadi :⁷

- d. Gabungan dari dua/ lebih bentuk kerugian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c**
- e. Bentuk lain disetujui oleh pihak bersangkutan**

Sedangkan dalam hal dasar penetapan ganti rugi diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005, yaitu ;⁸

- a. Nilai Jual Obyek Pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan 47**

Penetapan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia;

- b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan;**
- c. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian.**

⁷ Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 *Tentang Perubahan Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005.*

⁸ *Ibid.,*

3. Sebab-Sebab Ganti Rugi Dalam Islam

Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai sebab adanya ganti rugi. Menurut Syamsul Anwar, ada dua macam sebab terjadinya ganti rugi (*daman*), yaitu:⁹

- a) Tidak melaksanakannya akad
- b) Alfa dalam melaksanakan akad, yakni apabila akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan di pihak debitur, baik kesalahan itu karena kesengajaannya untuk tidak melaksanakan akad, atau kesalahan karena kelalaiannya. Kesalahan dalam ilmu fiqh disebut dengan *at-ta'addi*, yakni suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban dan tidak diizinkan oleh syarak.

Menurut Asmuni Mth¹⁰ dalam artikelnya menjelaskan: “Seseorang tidak dapat dibebankan ganti rugi kecuali memenuhi dua rukun, yaitu: *al-i'tida'* dan *al-darâr*. *Al-i'tidâ'* adalah melampaui batas yang menurut para fuqaha' mengandung unsur kezaliman, rasa permusuhan, dan melampaui

⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Tori Akad dalam Fikih Muamalat*, 149.

¹⁰ Asmuni A. Rahmad, *Ilmu Fiqh 3*, 127.

hak. Kriterianya adalah menyimpang dari perilaku normal. Adapun sebab-sebab *ḍaman* ada tiga, yaitu *aqad*, *yad*, dan *itlâf*. *Ḍaman* pada *aqad* dapat terjadi ketika ada pihak yang melakukan interpretasi terhadap ketentuan eksplisit dari redaksi perjanjian atau makna implisitnya sesuai dengan keadaan dan situasi (*al-'urf* atau *al-'âdah*) yang berlaku. Sedangkan *wadh'u al-yad* dapat menjadi sumber ganti rugi baik itu *al-yad mu'tamanah* maupun bukan *mu'tamanah*. *Yad al-mu'tamanah* seperti *yad al-wâdi'* dan *al-mudhârib*, *al-'âmil al-musâqi*, *al-ajir al-khâs*, *al-washi 'ala mâl al-yatim*, *hakim* dan *al-qadhi 'ala sunduq al-aitâm*, dan lain-lain.

Mereka ini jika melakukan *ta'addi* (personal *abuse case*) atau *taqshir* dibebani/dikenakan ganti rugi. Namun jika tidak ada unsur *ta'addi* atau *taqshir* tidak dapat dibebankan ganti rugi karena mereka tergolong *al-aydi al-amânah* (tangan-tangan amanah). Adapun *al-yad gairu al-mu'tamanah* yang melakukan sesuatu terhadap harta orang lain tanpa izin dari pemilik seperti pencuri dan perampas, atau dengan seizin pemilik seperti *al-yad al-bâ'i'* terhadap barang yang dijual sebelum serah terima, atau *al-musyitari* setelah serah terima barang, dan penyewa hewan tunggangan atau semisalnya jika melakukan *ta'addi* terhadap syarat-syarat yang sudah

ditentukan atau ketentuan yang sudah biasa berlaku. Mereka ini wajib memberikan ganti rugi terhadap kerusakan barang pada saat berada di tangannya, apapun penyebab kerusakan sekalipun terpaksa seperti bencana alam dan lainnya. Adapun *al-itlâf* menjadi sebab ganti rugi baik langsung maupun hanya sebagai penyebab. *Itlâf* biasanya diartikan mendisfungsikan barang. *al-Itlâf* dibagi dua yaitu *al-itlaf al-mubasyir* (perusakan langsung), dan *al-itlaf bi al-tasabbub* (perusakan tidak langsung)”.

Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa:

(a) Menutup kerugian dalam bentuk benda (dharar, bahaya), seperti

memperbaiki dinding.

(b) Memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang.¹¹

Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian immateriil, maka menurut

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-Daman*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1998). 93

ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (dijinkan syariat untuk memanfaatkannya.¹²

¹² Ibid, 96

BAB III

DESKRIPSI PENGGANTIAN HARTA BENDA WAKAF DI DESA JATIREJO PORONG SIDOARJO

A. Sekilas Desa Jatirejo

1. Keadaan Geografi

Desa Jatirejo termasuk dalam wilayah Kecamatan Porong kabupaten Sidoarjo, terletak di bagian timur dan barat Kecamatan Porong dipisahkan oleh jalan raya Surabaya - Malang. Desa Jatirejo berbatasan dengan:

Tabel 3.1
Batas Wilayah Desa Jatirejo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Batas	Desa / Kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Kedungbendo	Tanggulangin
Sebelah selatan	Besuki	Jabon
Sebelah barat	Gedang	Porong
Sebelah timur	Renokenongo	Porong

- Sumber : Dokumentasi Monografi Desa Jatirejo, Januari 2011

Jadi, Desa Jatirejo disamping perbatasan dengan beberapa kelurahan atau desa, juga berbatasan dengan berbagai kecamatan, yaitu kecamatan Jabon dan juga Tanggulangin, yang mana kedua kecamatan tersebut juga merupakan lokasi bencana lumpur lapindo.

Adapun desa Jatirejo ini mempunyai luas 195,40 ha. Yang terbagi menjadi beberapa kegunaan.

Tabel 3.2
Luas Wilayah Desa Jatirejo

No.	Kegunaan	Luas (Ha)
1	Pemukiman	26,049
2	Persawahan	140,851
3	Perkebunan	-
4	Kuburan	0,539
5	Pekarangan	28
6	Taman	-
7	Perkantoran	-
8	Prasarana umum lainnya	-
Total		195,40

- Sumber: Dokumentasi Daftar Isian Potensi Desa Jatirejo, Januari 2011

Dari data tabel diatas, dapat disimpulkan bahwasanya kegunaan wilayah paling besar digunakan untuk persawahan, yakni sebesar 75%, kemudian pekarangan sebesar 14%, pemukiman sebesar 10% dan kuburan 1%.

B. Lumpur Lapindo dan Implikasinya bagi Masyarakat

Lokasi semburan lumpur ini berada di Porong, yakni kecamatan di bagian selatan Kabupaten Sidoarjo, sekitar 12 km sebelah selatan kota Sidoarjo. Kecamatan ini berbatasan dengan Gempol, Pasuruan kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan disebelah selatan.

Lokasi semburan hanya berjarak 150-500 meter dari sumur Banjar Panji-1 (BJP-1) yang merupakan sumur eksploitasi gas milik Lapindo Brantas sebagai operator blok brantas.⁶⁹ Oleh karena itu, hingga saat ini, semburan panas tersebut diduga diakibatkan aktifitas pengeboran yang dilakukan Lapindo Brantas disumur tersebut. Pihak Lapindo Brantas punya dua teori soal asal semburan. Pertama, semburan lumpur berhubungan dengan kegiatan pengeboran. Kedua, semburan lumpur kebetulan terjadi bersamaan dengan pengeboran akibat sesuatu yang belum diketahui. Namun bahasan tulisan lebih banyak yang condong kejadian itu adalah akibat pengeboran.

Lokasi tersebut merupakan kawasan pemukiman dan disekitarnya merupakan salah satu kawasan industry utama Jawa Timur. Tak jauh dari lokasi semburan terdapat jalan tol Surabaya-Gempol, jalan raya Surabaya – Malang dan Surabaya – Pasuruan – Banyuwangi (jalur Pantura Timur) serta jalur kereta api lintas timur Surabaya – Malang dan Surabaya – Pasuruan – Banyuwangi Indonesia.

Banjir Lumpur Panas Sidoarjo atau lumpur Lapindo atau lumpur Sidoarjo adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran PT. Lapindo Brantas Di desa jatirejo, Kecamatan Porong, kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sejak tanggal 27 Mei 2006, bersamaan dengan gempa kekuatan 5,9 SR yang

⁶⁹Ferdinan, *3 Tahun Semburan Lumpur Lapindo, Bagaimana Nasibmu?* Diakses pada tanggal 05 Juni 2011. [HTTP://News.Okezone.com/read/2009/05/29/1/224136/1/3-tahun-sembruran-lumpur-lapindo-bagaimana-nasibmu/2009](http://News.Okezone.com/read/2009/05/29/1/224136/1/3-tahun-sembruran-lumpur-lapindo-bagaimana-nasibmu/2009).

melanda Yogyakarta. Sempuran lumpur panas selama beberapa tahun ini menyebabkan tergenangnya kawasan pemukiman, pertanian, dan industry di tiga kecamatan di sekitarnya, yakni kecamatan Porong, kecamatan tanggulingin dan kecamatan Jabon, serta mempengaruhi aktifitas perekonomian di Jawa Timur.

Terlepas dari adanya gempa bumi yang telah mengguncang Yogyakarta, Lumpur Lapindo disebabkan karena telah terjadi kesalahan teknis pada waktu pengeboran tanah, entah karena kelalaian pekerja PT. Lapindo Brantas atau memang kurang mendukung sarana pengeboran atau alat yang dipakai untuk mengebor.

Sejumlah upaya telah dilakukan untuk menanggulangi luapan lumpur, diantaranya dengan membuat tanggul untuk membendung area genangan lumpur.

Namun demikian, lumpur terus menyembur setiap harinya, sehingga sewaktu-waktu tanggul dapat jebol, yang mengancam tergenangnya lumpur pada permukiman di dekat tanggul. Di samping itu, ada upaya lain yang dicoba setelah dalam beberapa tahun terakhir lumpur lapindo tidak kunjung bisa diselesaikan adalah membuat waduk dengan beton pada lahan seluas 324 hektar, dengan mengungsikan 12.000 warga dan juga membuang lumpur ke kali porong atau kali brantas.⁷⁰

⁷⁰ Arif, *Mengupas Tuntas Tragedi Lapindo Brantas*, Bahas Lumpur Panas Sidoarjo, Diakses pada tanggal 05 Juni 2011.

Semburan lumpur ini membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar maupun bagi aktifitas perekonomian di Jawa Timur. Sampai Mei 2009, PT. Lapindo melalui PT. Minarak Lapindo Jaya telah mengeluarkan uang baik untuk menggganti tanah masyarakat maupun membuat tanggul sebesar Rp. 6 triliun.⁷¹

Lumpur menggenangi dua belas dari tiga kecamatan. Semula hanya menggenangi empat desa dengan ketinggian sekitar 6 meter, yang membuat dievakuasinya warga setempat untuk diungsikan serta rusaknya area pertanian. Luapan lumpur ini juga menggenangi sarana pendidikan dan markas koramil porong. Hingga saat ini, Luapan lumpur ini telah menggenangi sejumlah desa / kelurahan di kecamatan Porong, Jabon, dan Tanggulangin, dengan total warga yang dievakuasii sebanyak lebih dari 8.200 jiwa dan tak 25.000 jiwa mengungsi. Karena tak kurang 10.426 unit rumah terendam lumpur dan 77 unit rumah ibadah terendam lumpur.⁷²

Semburan lumpur Lapindo tentunya membawa kerugian yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat, baik yang terkena genangan lumpur Lapindo ataupun tidak, disamping itu, pemerintahan juga mengalami kerugian yang sama pula, kerugian tersebut bisa bersifat materil dan immaterial, secara umum kerugian tersebut adalah:

⁷¹ Mohammad Ade Maulidin, *Lapindo brantas Didesak Selesaikan Lumpur Lapindo*

⁷² Yusuf Wibisono, *Tragedi Lumpur Lapindo*, Diakses pada tanggal 05 Juni 2011, .
[HTTP://agorsiloku.wordpress.com/2006/10/11/tragedi-lumpur-lapindo/2009](http://agorsiloku.wordpress.com/2006/10/11/tragedi-lumpur-lapindo/2009).

1. Lahan tebu seluas 25,61 Ha di Jatirejo, Renokenongo dan kedungcangkring.
2. Lahan padi seluas 172,39 Ha di Siring, Renokenongo, Jatirejo, Kedungbendo, Sentul, Besuki Jabon dan Pejarakan Jabon.
3. Sekitar 30 pabrik yang tergenang terpaksa menghentikan aktifitas produksi dan merumahkan ribuan tenaga kerja. Tercatat 1.873 orang tenaga kerja yang terkena dampak lumpur ini
4. Empat kantor pemerintah juga tidak berfungsi dan para pegawai juga terancam tidak bekerja
5. Tidak berfungsi sarana pendidikan (SD, SMP), Markas Koramil Porong, serta rusaknya sarana dan prasarana infrastruktur (jaringan listrik dan telepon)
6. Rumah / tempat tinggal yang rusak akibat diterjang lumpur dan rusak sebanyak 1.683 unit. Rinciannya : tempat tinggal 1.810 (Siring 142, Jatirejo 480, Renokenongo 428, Kedungbendo 590, Besuki 170), sekolah 18 (7 sekolah negeri), kantor 2(kantor korami dan kelurahan Jatirejo), pabrik 15, masjid dan musholla 15 unit.
7. Kerusakan lingkungan terhadap wilayah yang tergenangi termasuk areal persawahan.
8. Akibat amblesnya permukaan tanah disekitar semburan lumpur, pipa air milik PDAM Surabaya patah.
9. Meledaknya pipa gas milik Pertamina akibat penurunan tanah karena tekanan lumpur dan sekitar 2,5 kilometer pipa gas terendam.

10. Ditutupnya ruas jalan tol Surabaya – Gempol hingga waktu yang tidak ditentukan dan mengakibatkan kemacetan di jalur-jalur alternative, yaitu melalui Sidoarjo - Mojosari – Porong dan jalur Waru - Tol – Porong.
11. Tak kurang 600 hektar lahan terendam.
12. Sumber SUTET milik PT. Perusahaan Listrik Negara PLN dan seluruh jaringan telepon dan listrik diempat desa serta satu jembatan di jalan raya Porong tak dapat difungsikan. Penutupan ruas jalan tol ini juga menyebabkan terganggunya jalur transportasi Surabaya-Malang dan Surabaya-Banyuwangi serta kota-kota lain dibagian timur pulau Jawa ini berakibat pula terhadap aktifitas produksi dikawasan Ngoro kabupaten Mojokerto dan kota Pasuruan yang selama ini merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur.⁷³

C. Perwakafan di Desa Jatirejo

1) Penggunaan Harta Benda Wakaf

Secara garis besar, harta wakaf yang diwakafkan oleh *wāqif* di Desa jatirejo merupakan harta benda tak bergerak berupa tanah, yang mana hampir keseluruhan harta wakaf tersebut digunakan untuk tempat ibadah, yang berupa musholla dan masjid, sedangkan yang lain digunakan untuk tempat belajar berupa pondok pesantren.

⁷³ Muhammad taufik, *Cicilan Ganti Rugi Korban Lumpur Lapindo Molor*

Tabel 3.8
Jumlah dan Penggunaan Tanah Wakaf Secara Umum
Desa Jatirejo

No.	Penggunaan	Jumlah
1	Masjid	1 buah
2	Musholla	4 buah
3	Madrasah	1 buah
4	Pondok pesantren	1 buah
5	Sarana lain	-

• Sumber : Dokumentasi KUA Porong 2007

Itu menunjukkan bahwa harta benda wakaf yang diwakafkan oleh *wāqif* keseluruhan untuk tempat ibadah, abik berupa masjid ataupun musholla. Bahkan hampir dari keseluruhan harta benda wakaf yang ada semuanya digunakna untuk musholla, dan hanya sebagian kecil saja dipergunakan untuk masjid, dan pondok pesantren.

2) Harta Benda Wakaf Bersertifikat dan Tidak bersertifikat

Tabel 3.6
Harta benda wakaf bersertifikat dan tidak bersertifikat
Didesa Jatirejo

No.	Penggunaan	Sertifikat	Tidak
1	Masjid	1	-
2	Musholla	1	3
3	Madrasah	1	-
4	Pondok pesantren	1	-
5	Sarana lain	-	-

• Sumber : Dokumentasi KUA Porong 2007

Dari sekian banyak harta benda wakaf yang ada di Desa jatirejo, hampir kesemuanya telah bersertifikat wakaf, dan hanya minoritas saja yang belum atau tidak memiliki sertifikat wakaf.

3) Harta benda Wakaf yang Terkena Musibah Lumpur Lapindo

Tabel 3.10
Harta benda Wakaf yang Terkena Musibah Lumpur Lapindo
Di Desa Jatirejo

No.	<i>Wāqif</i>	<i>Nāzir</i>	Luas m ²	Penggunaan	Nama	Harag/Rp
1	Mustofa	Mustofa	545,5	Masjid	Baitur Rahman	1.309.200.000
2	Aschur	Aschur	168	musholla	Al-Munawaroh	403.200.000
3	Abd. Rohim	Abd. Rohim	355	Musholla	Rahmad	825.000.000
4	Prayit imron	Prayit imron	566	Musholla	At-taqwa	1.358.400.000
5	Abil hasan asy- syadili	Abil hasan asy- syadili	1055	Madrasah	Abil hasan asy- syadili	2.532.000.000
6	Abil hasan asy syadili	Abil hasan asy- syadili	4963	Pondok pesantren	Abil hasan asy- syadili	11.911.200

• Sumber : Dokumentasi KUA Porong 2007

Dari data yang diperoleh dari KUA Porong, peneliti dapat keterangan bahwa harta benda wakaf yang pernah diwakafkan oleh *wāqif* memang terkena musibah lumpur Lapindo, yang mana itu berakibat pada terbengkalainya harta wakaf mereka.

Namun dalam kasus ini, harta wakaf yang terjadi di Desa jatirejo tidak dapat memberikan manfaat lagi, lebih-lebih harta wakaf tersebut ikut punah karena ditimbulkan bencana lumpur Lapindo. Dengan kata lain, harta

wakaf tersebut perlu adanya suatu penggantian sebagai suatu kompensasi rusaknya atau punahnya harta wakaf yang telah diwakafkan oleh *wāqif*.

Penggantian harta tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh pihak yang mengelola harta wakaf atau *nāḏzir*, namun ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi demi terealisasi penggantian itu, baik itu penggantian berupa uang ataupun penggantian berupa relokasi tanah. Persyaratan tersebut tentunya akan membawa kepada tertib administrasi yang dilakukan oleh *wāqif* dulu ketika mewakafkan hartanya. apakah harta yang mereka wakafkan sudah bersertifikat wakaf atau malah hanya sebatas ucapan belaka dan disaksikan beberapa saksi saja tanpa adanya hitam diatas putih.

Karena secara prosedural baik harta yang sudah berserifikat maupun belum bersertifikat sama-sama mendapatkan penggantian, hanya saja persyaratan yang harus dipenuhi antara wakaf yang bersertifikat dan harta wakaf yang tidak bersertifikat berbeda.⁷⁴

Harta wakaf yang sudah bersertifikat misalnya dengan hanya menunjukakna sertifikat wakaf saja *nāḏzir* bisa langsung meminta penggantian sesuai apa yang dia inginkan.⁷⁵ Seperti dijelaskan diatas, sertifikat merupakan bukti autentik yang tidak terbantahkan ke absahannya,

⁷⁴ Mustofa, *Wawancara dengan Nazir yang menuntut ganti rugi berupa uang*, Tanggal 04 Agustus 2011.

⁷⁵ Aschur, *Wawancara dengan Nazir yang menuntut ganti rugi berupa relokasi tanah*, tanggal 12 April 2011

karena dengan adanya sertifikat wakaf harta yang akan di wakafkan menjadi jelas peruntukannya dan oleh siapa diwakafkan, serta yang paling penting lagi mempunyai kekuatan hukum dan juga menghilangkan perselisihan tentang status harta wakaf mana kala *wāqif* telah meninggal dunia kelak.

Sedangkan untuk harta wakaf yang tidak bersertifikat, ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi terkait dengan adanya pergantian harta wakaf, persyaratan tersebut meliputi :

- a. Berkas tanah lengkap
- b. Petok/leter c (berisi tentang luas tanah dan sebagainya)
- c. Kartu keluarga *wāqif*
- d. KTP *waqif*⁷⁶

Persyaratan tersebut harus terpenuhi manakala *nādzir* menginginkan penggantian harta wakaf, karena wakaf yang tidak bersertifikat tidak memiliki kekuatan hukum lebih-lebih lagi jika ada kejadian tidak terduga seperti halnya bencana lumpur Lapindo sekarang ini.

Baik persyaratan yang harus terpenuhi oleh harta wakaf yang bersertifikat maupun harta wakaf yang tidak bersertifikat diserahkan kepada badan pengawas lumpur sidoarjo (BPLS) yang ada disana, agar diproses lebih lanjut mengenai penggantian harta wakafnya.

⁷⁶ *Ibid*

Kemudian BPLS atau Badan Pengawas Lumpur Sidoarjo dapat mengklarifikasi tentang keabsahan bukti atau syarat yang mereka terima dari masing-masing *Nāzir*, sehingga *Nāzir* bisa mendapatkan penggantian harta wakaf sesuai dengan apa yang mereka harapkan, baik penggantian berupa uang maupun penggantian berupa tanah.

4) Ketentuan Ganti Rugi Harta Benda Wakaf di Desa Jatirejo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari bapak Muhti Ardi Wibowo⁷⁷, bahwa ketentuan ganti rugi yang diberikan terhadap 6 benda wakaf berupa tanah dan bangunan yang nilainya sesuai dengan harta benda wakaf yang dilepaskan, yaitu Pondok Pesantren Abill Hasan Asy Syadili (Putera dan Puteri), sekolah MI Ma'arif Jatirejo, Masjid Abill hasan Asyadili dan rumah Gus Maksum yang terletak di desa Jatirejo yang sekarang mendapatkan ganti rugi berupa tanah seluas 4 ha dan bangunan yang masih dalam proses pembangunan yang letaknya di desa Anggaswangi, sidoarjo. Ketentuan ganti rugi tersebut sesuai dengan hasil pertemuan antara PT. MInarak Lapindo Jaya dan keluarga Pondok Pesantren Jatirejo di gedung Srijaya Surabaya yang tercantum dalam nota kesepakatan sebagai berikut:⁷⁸

⁷⁷ Muhti Ardi Wibowo, *Wawancara Dengan Staf Data Center*, 27 Juni 2011, Pukul 09.10-09.30 WIB.

⁷⁸ Dikutip dari Nota Kesepakatan PT. Minarak Lapindo Jaya dan Keluarga Pondok Jatirejo, Surabaya, 11 Maret 2010, Pukul 14.00 WIB.

1. Mewakafkan tanah +/- 1,5 ha dari keluarga Bakrie kepada Yayasan pondok untuk sekolah, masjid, pondok putera-puteri
2. Mewakafkan tanah +/- 2,5 ha dari keluarga Bakrie kepada yayasan pondok untuk rumah keluarga pondok yang menjual bangunan dan rumah warga non pondok, segala pengaturan/ pemilikan lahan sesuai peruntukannya diserahkan kepada yayasan pondok
3. Keluarga Bakrie membangun pondok putera-puteri, sekolah, masjid dan rumah Gus Maksum, target penyelesaian pada September 2010 untuk rumah Gus Maksum dan pondok putera-puteri
4. Keluarga Bakrie menyerahkan pengelolaan pondok kepada yayasan
5. a. keluarga Bakrie membeli bangunan rumah milik keluarga pondok dengan cara pembayaran cicilan dan tanpa melalui proses di BPLS
b. keluarga Bakrie membeli bangunan rumah milik warga non pondok dengan cara pembayaran cicilan dan melalui proses di BPLS.

Sedangkan ke lima benda wakaf yang lainnya, diantaranya adalah Masjid Baitur Rahman, Mushalla Al Hidayah, Mushalla Al Munawarah, Mushalla Rahmad, Mushalla At-Taqwa, pemberian ganti rugi menjadi tanggungjawab pemerintah, karena ke empat benda wakaf tersebut merupakan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang bukan milik perorangan. Dari hasil wawancara dengan bapak bajuri yang menjabat sebagai Kapokja Perlindungan Sosial di BPLS mengatakan bahwa ketentuan ganti rugi

terhadap Fasum dan Fasos yang terkena lumpur lapindo mengacu pada Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2007 Pasal 45, yang berbunyi:

Ganti rugi dalam bentuk selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk :

- a. Tanah dan/atau bangunan pengganti atau pemukiman kembali, sesuai yang dikehendaki pemilik dan disepakati instansi pemerintah yang memerlukan tanah;*
- b. Tanah dan/atau bangunan dan/atau fasilitas lainnya dengan nilai paling kurang sama dengan harta benda wakaf yang dilepaskan, bagi harta benda wakaf;*
- c. Recognisi berupa pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat, untuk tanah ulayat; atau*
- d. Sesuai keputusan pejabat yang berwenang, untuk tanah instansi pemerintah atau pemerintah daerah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan mengenai pelaksanaan ganti rugi sesuai dengan Peraturan

Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yaitu pasal 49-51 tentang penukaran harta benda wakaf

Pasal 49

- (1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.
- (2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Perubahan harta benda wakaf tersebut di gunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan

peraturan perundang undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

b. harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau

c. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.

(3) Selain dari pertimbangan sebagaimana di maksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat di berikan jika:

a. Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan; dan

b. Nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

(4) Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh bupati/wali kota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsure:

- a. Pemerintah daerah kabupaten/kota;
- b. Kantor pertanahan kabupaten/kota;
- c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota;
- d. Kantor Departemen Agama Kabupaten/kota;
- e. Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.

Pasal 50

Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (3) huruf b dihitung sebagai berikut:

- a. Harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekurang kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf; dan
- b. Harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.

Pasal 51

Penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan di ubah statusnya dilakukan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. **Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status/tukar menukar tersebut;**
- b. Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama KKabupaten/kota;
- c. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam Pasal 49 ayat (4), dan selanjutnya bupati/wali kota setempat membuat surat keputusan.
- d. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/kota setelah menerima permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri; dan

- e. Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh nazhir ke kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.**

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG KETENTUAN GANTI RUGI

HARTA WAKAF DI DESA JATIREJO PORONG SIDOARJO

A. Ketentuan Ganti Rugi Harta Benda Wakaf di Desa Jatirejo Porong Sidoarjo

Sebagaimana dijelaskan dalam bab III, bahwa ketentuan ganti rugi wakaf yang terkena dampak lumpur lapindo sebagaimana data yang telah diperoleh dilapangan, bahwasanya harta benda wakaf yang ada di Desa jatirejo sebelum adanya bencana lumpur lapindo telah berjalan sebagaimana mestinya, yakni dapat dipergunakan untuk kebaikan dan manfaatnya dapat dinikmati secara umum, baik itu harta wakaf berupa masjid, mushollah maupun madrasah.

Namun, harta wakaf yang ada di desa jatirejo sekarang hanya menjadi kenangan belaka, karena bencana lumpur lapindo telah membinasakan semua harta benda wakaf yang ada, baik secara substansi maupun manfaat benda wakaf itu sendiri. Sehingga harta benda wakaf menjadi harta mati yang tidak dapat difungsikan lagi.

Dari wawancara yang dilakukan peneliti di KUA Porong, peneliti menemukan sekurangnya terdapat 6 harta benda wakaf yang menjadi dampak

musibah lumpur Lapindo, baik harta benda wakaf tersebut telah bersertifikat maupun belum bersertifikat.

Jika kita cermati secara seksama, harta wakaf yang menjadi dampak lumpur Lapindo tentunya membutuhkan penggantian, itu dimaksudkan agar harta wakaf dapat kembali dinikmati dan difungsikan lagi sebagaimana mestinya.

Adanya penggantian harta benda wakaf sendiri dikarenakan tidak berfungsinya harta benda wakaf sebagaimana mestinya dikarenakan kerusakan yang di akibatkan campur tangan manusia, baik itu kerusakan yang ditimbulkan oleh orang lain maupun *wāqif* sendiri. Penggantian itu dapat berupa uang yang dapat di belanjakan sesuai kebutuhan ataupun relokasi tanah yang nantinya akan di bangunkan bangunan yang semisal dengan tujuan awal wakaf. Sehingga pahala *wāqif* tidak terhenti dengan fakumnya harta wakaf, Namun bisa terus mengalir dengan adanya penggantian itu.

Adapun mekanisme penggantian harta benda wakaf yang terkena bencana Lumpur Lapindo di Desa Jatirejo Porong Sidoarjo adalah pembayaran awal (uang muka) 20%, sedangkan 80% sisa akan dibayar di kemudian waktu. Proses tersebut dirasa proses yang sangat relevan, karena proses pembayaran uang muka

20% di awal dan 80% pembayaran sisa kemudian waktu mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan, yakni Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Skema Pembayaran Ganti Rugi.⁷⁹

Bagi ketentuan ganti rugi yang diberikan berdasarkan pada: Pondok Pesantren Abill Hasan Asy Syadili (Putera dan Puteri), sekolah MI Ma'arif Jatirejo, Masjid Abill hasan Asyadili dan rumah Gus Maksum yang terletak di desa Jatirejo yang sekarang mendapatkan ganti rugi berupa tanah seluas 4 ha dan bangunan yang masih dalam proses pembangunan yang letaknya di desa Anggaswangi, Sidoarjo. Ketentuan ganti rugi tersebut sesuai dengan hasil pertemuan antara PT. Minarak Lapindo Jaya dan keluarga Pondok Pesantren Jatirejo di gedung Srijaya Surabaya yang tercantum dalam nota kesepakatan sebagai berikut:⁸⁰

1. Mewakafkan tanah +/- 1,5 ha dari keluarga Bakrie kepada Yayasan pondok untuk sekolah, masjid, pondok putera-puteri
2. Mewakafkan tanah +/- 2,5 ha dari keluarga Bakrie kepada yayasan pondok untuk rumah keluarga pondok yang menjual bangunan dan rumah warga non

⁷⁹ Mustofa, *Wawancara Dengan Nadir*, Sidoarjo, 5 mei 2011, pukul 18.00-19.00 WIB

⁸⁰ Dikutip dari Nota Kesepakatan PT. Minarak Lapindo Jaya dan Keluarga Pondok Jatirejo, Surabaya, 11 Maret 2010, Pukul 14.00 WIB.

pondok, segala pengat uran/ pemilikah lahan sesuai perunt ukannya diserahkan kepada yayasan pondok

3. Keluarga Bakrie membangun pondok putera-puteri, sekolah, masjid dan rumah Gus Maksum, target penyelesaian pada September 2010 untuk rumah Gus Maksum dan pondok putera-puteri
4. Keluarga Bakrie menyerahkan pengelolaan pondok kepada yayasan
5. a. Keluarga Bakrie membeli bangunan rumah milik keluarga pondok dengan cara pembayaran cicilan dan tanpa melalui proses di BPLS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- b. Keluarga Bakrie membeli bangunan rumah milik warga non pondok dengan cara pembeyaran cicilan dan melalui proses di BPLS.

Sedangkan ke lima benda wakaf yang lainnya, diantaranya adalah Masjid Baitur Rahman, Mushalla Al Hidayah, Mushalla Al Munawarah, Mushalla Rahmad, Mushalla At-Taqwa, pemberian ganti rugi menjadi tanggungjawab pemerintah, karena ke empat benda wakaf tersebut merupakan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang bukan milik perorangan. Dari hasil wawancara dengan bapak bajuri yang menjabat sebagai Kapokja Perlindungan Sosial di BPLS mengatakan bahwa ketentuan ganti rugi terhadap Fasum dan

Fasos yang terkena lumpur lapindo mengacu pada Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2007 Pasal 45, yang berbunyi:

Ganti rugi dalam bentuk selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

44 ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk :

a. *Tanah dan/atau bangunan pengganti atau pemukiman kembali, sesuai yang dikehendaki pemilik dan disepakati instansi pemerintah yang memerlukan tanah;*

b. *Tanah dan/atau bangunan dan/atau fasilitas lainnya dengan nilai paling kurang sama dengan harta benda wakaf yang dilepaskan, bagi harta benda wakaf;*

c. *Recognisi berupa pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat, untuk tanah ulayat; atau*

d. *Sesuai keputusan pejabat yang berwenang, untuk tanah instansi pemerintah atau pemerintah daerah.*

Sedangkan mengenai pelaksanaan ganti rugi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 41

Tahun 2004 tentang wakaf, yaitu pasal 49-51 tentang penukaran harta benda wakaf.

B. Analisis Hukum Islam tentang Ketentuan Ganti Rugi Harta Wakaf di Desa

Jatirejo Porong Sidoarjo

Wakaf adalah salah satu lembaga keuangan islam di samping zakat, infaq dan sedekah yang berada di Indonesia. Islam sebagai pesan keagamaan sangat menekankan solidaritas sesama manusia, persaudaraan, kesamaan nasib sebagai makhluk Allah swt dan kesamaan tujuan dalam menyembahnya. Salah satu manifestasinya adalah melalui lembaga keuangan dan ekonomi dengan tujuan membantu sesama manusia dan sesama umat beriman. Dalam al Qur'an surat Al Ma'idah ayat 2 dan surat az Zuhruf ayat 32 di jelaskan:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat kejahatan dan permusuhan”*.

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا⁴ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ
خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ⁵

Artinya: *“Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.*

Oleh karena wakaf merupakan amal ibadah yang tidak akan terputus pahalanya sekalipun orang yang telah mewakafkan meninggal dunia, dan wakaf juga sangat membantu dalam menstabilkan kehidupan bermasyarakat, maka selayaknya harta wakaf tidak sampai punah dan dapat di ambil terus manfaatnya.

Itu sebabnya, harta wakaf haruslah harta yang tahan lama. Namun, jika harta wakaf tersebut karena suatu hal menjadikan harta benda wakaf menjadi punah atau usung atau tidak dapat lagi di ambil manfaatnya, maka harta benda wakaf tersebut dapat di jual ataupun di tukar dengan harta yang lebih produktif dan lebih mendatangkan manfaat.⁸¹

Ketentuan seperti itu (menjual atau menukar harta wakaf yang usang dengan harga yang lebih produktif) diambil karena unsur manfaatnya lebih besar daripada membiarkan harta wakaf tetap ada meskipun dalam keadaan yang tidak layak untuk dipergunakan lagi.⁸²

⁸¹ Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf*, 57.

⁸² Faishol Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, 57.

Pasal 40 Undang- Undang no. 41 Tahun 2004 tentang wakaf menegaskan bahwa dalam kondisi yang bagaimanapun harta benda wakaf tidak dapat dialihkan dapat bentuk peralihan yang lain, baik itu peralihan berupa penjualan, sitam jaminan ataupun diwariskan. Namun dalam kondisi tertentu harta wakaf dapat dialihkan dalam bentuk peralihan yang sesuai manakala harta wakaf tidak lagi sesuai dengan tujuan wakaf semula ataupun digunakan untuk kepentingan umum dengan izin tertulis dari menteri agama, seperti halnya yang tertera dalam pasal 41.⁸³

Penjualan tanah wakaf ditinjau dari peraturan pemerintah NO. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf, maka pelaksanaan penjualan boleh dilakukan dengan berbagai ketentuan. Dalam pasal 49 peraturan pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf mengharuskan adanya izin tertulis dari menteri agama atau pejabat yang ditunjuknya melalui prosedur yang sudah ditentukan. Sedangkan dalam pasal 50 mengharuskan harta benda penukar harus mempunyai nilai jual obyek wakaf yang sama dengan harta semula. Jadi bila bertentangan atau tidak mengikuti ketentuan diatas, maka penjualan tersebut batal sendirinya demi hukum.⁸⁴

⁸³ Departemen Agama KANWIL JATIM, *Undang- Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah no 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya*, 21-22.

⁸⁴ *Ibid*, 03-105.

Lebih lanjut diatas telah dijelaskan, bahwa asal mula adanya ganti rugi harta wakaf adalah karena musibah yang telah ditimbulkan oleh PT Lapindo Berantas, yang mana mereka telah melakukan kelalain saat pengeboran sehingga berujung pada musibah lumpur tersebut.

Karena musibah lumpur ini adalah kerusakan yang di timbulkan atau turut campur tangannya manusia, maka hal ini tidak sama dengan menjual harta wakaf yang di akibatkan harta wakaf tidak berfungsi karena telah using atau kurang produktifnya harta wakaf. Namun, harta wakaf tersebut harus diganti oleh orang yang telah merusaknya, walaupun orang tersebut adalah *wāqif* sendiri.

Dalam kasus ini, penggantian yang dimaksud adalah penggantian harta wakaf yang bagaimana yang selayaknya diterima nadzir atas penggantian sejumlah uang atau dengan relokasi tanah. Mengingat harta wakaf yang berada di desa jatirejo keseluruhan adalah harta tidak bergerak berupa tanah.

Sebelum menganalisis, akan peneliti paparkan dulu data terkait dengan analisis tentang penggantian ini. Yakni tentang kedudukan harta wakaf. Sebagaimana dijelaskan bahwa kedudukan harta wakaf itu menjadi milik Allah, namun ada juga yang mengatakan bahwa harta wakaf beralih menjadi milik

orang yang menerima wakaf. Ini adalah pendapatnya imam Sayafi'i, golongan Syafi'iyah (murid imam Syafi'i) dan imam Hanbali. Sedangkan menurut imam Hanafi harta wakaf tetap menjadi milik orang yang mewakafkan.

Jadi, penggantian harta wakaf yang diakibatkan musibah lumpur lapindo menurut imam syafi'I dan para pengikutnya adalah sebagai berikut:

1. Manakala kedudukan harta wakaf menjadi milik orang yang menerima wakaf, maka penggantiannya adalah dengan sejumlah uang, yang mana uang tersebut dapat dia belanjakan sesuai dengan kemauan dia.
2. Jika harta wakaf menjadi milik Allah, maka substansi penggantiannya adalah dengan uang, Namun uang tersebut haruslah di belanjakan sesuai dengan harta semula. Dengan kata lain, penggantiannya yaitu menggunakan relokasi tanah, karena harta wakaf semula yakni berupa tanah.⁸⁵

Terlepas dari kedudukan harta wakaf milik siapa, penggantian memang harus ada manakala harta wakaf dirusak oleh seseorang, baik kerusakan yang ditimbulkan orang lain maupun *wāqif* sendiri. Dan penggantian harta wakaf itu dapat berupa uang ataupun relokasi tanah.

⁸⁵ Ibnu Imran Al-Umroniy, *al-Bayan juz VIII*, 66.

Penggantian tersebut juga harus sesuai dengan nilai jual obyek pajak (NJOP), artinya penggantian yang diterima nadzir baik itu penggantian berupa uang atau penggantian relokasi tanah itu harus sesuai dengan nilai jual obyek pajak yang berlaku pada saat itu, dan yang menentukan adanya nilai jual obyek pajak adalah menteri pertahanan.

Dari penjelasan di atas, dapat di simpulkan bahwa penjualan tanah wakaf yang terjadi di desa jatirejo menurut perspektif undang-undang nomor.41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya adalah di bolehkan dengan ketentuan mendapatkan persetujuan atau izin tertulis dari menteri agama serta harta wakaf tidak lagi sesuai dengan tujuan awal. Sedangkan jika ditinjau dari penggantiannya, maka penggantian yang di terima nadzir, baik penggantian berupa uang atau relokasi tanah sama-sama di betulkan dalam islam. Hal itu di maksudkan agar harta wakaf tetap eksis dan tetap memberikan manfaat bagi ketentuan umum, sehingga harta wakaf yang di wakafkan oleh wakif tidak menjadin sia-sia dan *wāqif* mendapatkan pahala yang terus mengalir dari tetapnya harta wakafnya.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, berdasarkan Nota Kesepakatan yang telah di buat oleh PT. Minarak Lapindo Jaya dan Keluarga Pondok pesantren Abil Hasan Asy syadili, yang isinya berupa ketentuan ganti rugi tanah wakaf yang terkena dampak lumpur Lapindo, sekarang sudah mendapatkan ganti rugi berupa tanah 4 ha dan bangunan yang masih dalam proses pembangunan yang letaknya di Desa Anggaswangi, Sidoarjo. yaitu Pondok pesantren Abil hasan Asy syadili (putra dan putri), sekolah MI Ma'arif, Masjid Abil Hasan Asy syadili dan rumah Gus Maksum. Sedangkan ke lima harta benda wakaf yang lainnya, diantaranya adalah Masjid Baitur Rahman, Mushalla Al Hidayah, Mushalla Al Munawarah, Mushalla Rahmad ,Mushalla At-taqwa, pemberian ganti rugi menjadi tanggung jawab pemerintah, karena ke lima benda wakaf tersebut merupakan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ketentuan ganti ruginya berdasarkan pada Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
2. Menurut Pandangan hukum Islam ketentuan tersebut telah sesuai karena adanya kesepakatan dan unsur kerelaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan, selain itu besarnya harta wakaf yang di terima oleh nazhir

baik berupa uang atau relokasi tanah sama-sama di betulkan dalam islam. Hal itu dimaksudkan agar harta wakaf tetap eksis dan tetap memberikan manfaat bagi ketentuan umum, sehingga harta wakaf yang di wakafkan oleh wakif tidak menjadi sia-sia dan wakif mendapatkan pahala yang terus mengalir dari harta wakafnya.

B. Saran

1. Kepada PT. Minarak Lapindo dan pihak-pihak yang terkait hendaknya bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan, karena perbuatan mereka telah mengakibatkan bencana lumpur Lapindo yang tidak kunjung berhenti sampai sekarang yang telah menelan beberapa inventaris, baik milik individu, desa maupun milik umum, tidak terkecuali wakaf.
2. Dengan adanya ganti rugi harta wakaf baik yang berupa uang maupun relokasi tanah, di harapkan mampu memberikan kontribusi yang terus dapat di ambil manfaatnya sesuai dengan tujuan dan peruntukan harta wakaf, sehingga *wāqif* dapat menerima pahalanya secara terus menerus.

DAFTAR PUSTAKA

A. W Muanawair, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Arkola, 1994.

Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmad, *Kifayat Akhyar Terjemahan Ringakar fiqih Islam Lengkap*, As-syairazi, al -muhasab juz II

Abdul manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Abi Yahya Zakariyah Al-Ansariy, *Fath al-wahhab*, tk: tp, tt

Adijaniy Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam teori dan praktik*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002

Ahmad Rafiq, *Fikih Konstektual*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Ahmad Thib Raya dan Siti Musdah Mulia, *Memahami Seluk Beluk Ibadah dalam Islam*, Bogor: Prenada Media, 2003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Arif, *Mengupas Tuntas Tragedi Lapindo Brantas*, Bahas Lumpur Panas Sidoarjo Diakses pada tanggal 05 september 2009.

Askor, *Wawancara*, Sidoarjo, 24 mei 2011, pukul 21.00-22.00 WIB

Asy uni. A. Rahmad, *Ilmu Fiqih 3*,

Asymuni A.Rahman dkk, *Ilmu Fiqih 3*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007

Bajuri Edi Cahyono, *Wawancara*, 26 Juli 2011 (14.45-16.50 WIB)

Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum*,

Chairum Pasaribua dan Suhrawandi K. Lubis, *Hukum perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Departemen Agama KANWIL JATIM, Undang- Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya, Surabaya: tentu, 2007

Departemen Agama Kanwil Jatim, *Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaannya.*

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an (Jakarta: 1978/1979)

Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf*

Dikutip dari Nota Kesepakatan PT. Minarak Lapindo Jaya dan Keluarga Pondok Jatirejo, Surabaya, 11 Maret 2010, Pukul 14.00 WIB.

Drs. Mustofa, M. pd, Wawancara, Sidoarjo, 5 mei 2011, pukul 18.00-19.00 WIB

Eko Widiyanto, "Korban Lapindo Tidak Pernah Lelah Menuntut Haknya" dalam http://www.tempointeraktif.com/hg/surabaya/2011/04/15/brk,20110415-327759_id.html. Diakses 24 Mei 2011

Faisal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan: Garoeda, 1993

Ferdinan, *3 Tahun Semburan Lumpur Lapindo, Bagaimana Nasibmu*. Diakses pada tanggal 05 September 2009.

[HTTP://News.Okezone.com/read/2009/05/29/1/224136/1/3-tahun-semburan-lumpur-lapindo-bagaimana-nasibmu/2009](http://News.Okezone.com/read/2009/05/29/1/224136/1/3-tahun-semburan-lumpur-lapindo-bagaimana-nasibmu/2009).

Hasbi Ash-Shiddiqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Cetakan Kelima, 1987

Hasbi Ash-Shidiegy, *Hukum-Hukum Fikih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Ibn Imran al-Umraniy, *Al-bayan juz VIII*, Behirut: Dar al-Kutub, 2002.

Ibn Qudamah, *al - Mugniy juz V*, h. 359. Behirut: Dar al-Kutub. 1999.

M. Nuribad, *Wawancara*, KUA Sidoarjo, 5 mei 2011, pukul 09.00-10.00 WIB

Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*,

Masyfuk Zuhdi, *Studi Islam*, Jakarta: Rajawali. 1998.

Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*,

Mohammad Ade Maulidin, *Lapindo brantas Didesak Selesaikan Lumpur Lapindo*, Diakses pada tanggal 05 September 2009.

[HTTP://www.wartaekonomi.co.id/Index.php?option=com_content&view=article&id=987:mam&catid=53.aumum/2006](http://www.wartaekonomi.co.id/Index.php?option=com_content&view=article&id=987:mam&catid=53.aumum/2006).

Muhammad Abid Abdullah A-kabisiy, *hukum wakaf*, Jakarta: Cahaya Persada, 2003.

Muhammad bin Farra al –Bagawi, *at-Tahzib, Juz IV*, Behirut: Dar al-Kutub. 1997.

Muhammad bin farra' al-aagawiy, *at-tahzib*,

Muhammad jawad mugniyah, *fikih Lima Mahzab Buku Kedua*, Jakarta: Basrie Press, 1994.

Muhammad taufik, *Cicilan Ganti Rugi Korban Lumpur Lapindo Molor*, diakses pada tanggal 05 september 2009. [HTTP://www.tempointeraktif.com/hg/2009/no.9/06/brk_20090906-196518.id.html/2009](http://www.tempointeraktif.com/hg/2009/no.9/06/brk_20090906-196518.id.html/2009).

Muhti Ardi Wibowo, *Wawancara*, 27 Juni 2011, Pukul 09.10-09.30 WIB.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Cetakan Kedua, 1971), 272.

Sahal Mahfudh, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Juz III*, Beirut: Daar al-Kutub, 1990.

Sri Multantyo, *Wawancara*, 26 Juli 2011 (14.45-16.50)

Syamsudin Muhammad Asy-Syarbini, *Mugniy Al-Muhtaj Juz III*, Behirut: Dar al-Kutub, 1994.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Tori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

TIM REDAKSI Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Auliyah, 2008.

Wawancara dengan Mustofa, Nazir yang menentuk ganti rugi berupa uang, Tanggal 04 Agustus 2011. Sekaligus wawancara dengan Aschur, Nazir yang menentuk ganti rugi berupa relokasi tanah, tanggal 12 April 2011

Yusuf Wibisono, *Tragedi Lumpur Lapindo*. Diakses pada tanggal 05 September 2009. [HTTP://agorsiloku.wordpress.com/2006/10/11/tragedi-lumpur-lapindo/2009](http://agorsiloku.wordpress.com/2006/10/11/tragedi-lumpur-lapindo/2009).